

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan tonggak dicanangkannya otonomi daerah sebagai hasil tuntutan reformasi yang terjadi di Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. (Bastian Indra 2007:2).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mendukung perkembangan sistem pengelolaan keuangan di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat dan bertanggungjawab, dan mencakup berbagai aspek seperti perencanaan dan

pelaksanaan program kerja pemerintah, perencanaan dan realisasi keuangan Pemerintah Daerah, maupun aspek-aspek lainnya. Penyelenggaraan aspek-aspek tersebut, pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan prinsip-prinsip yang turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan prinsip partisipasi dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Konsep otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan berpengaruh pula dalam penyelenggaraan anggaran daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi (Bastian, 2007 : 2).

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 96 yang menyatakan bahwa (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan; (2) sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 yang menyatakan bahwa (1) entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah; (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; (3) sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer; yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah

yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Pemberlakuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Halim 2008 : 35).

Sekarang ini perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan suatu Sistem Informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat, sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan.

Sistem Informasi merupakan suatu perkumpulan data yang terorganisasi beserta tata cara penggunaannya yang mencakup lebih jauh dari pada sekedar penyajian. Untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah memerlukan suatu sistem informasi yang dapat diandalkan, yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu juga disajikan sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda baik secara manual maupun terkomputerisasi. Penyajian laporan keuangan dalam Permendagri ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Guna mewujudkan praktek pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). SIMDA merupakan sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik di tingkat pelaporan (SKPKD) ataupun di tingkat akuntansi (SKPD). Tujuan diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah untuk menghasilkan informasi keuangan Pemerintah Daerah yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya, sehingga mendukung efektivitas proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan

daerah dan dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dinas PPKAD Kabupaten Kupang adalah salah satu SKPD yang telah menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi pengelolaan keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan sejak Tahun Anggaran 2012. SIMDA diterapkan dalam taraf merekam/menginput kembali atas transaksi manual yang telah dilakukan melalui penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Penerapan SIMDA pada Dinas PPKAD sangat mempermudah dalam proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Tetapi dalam penerapan SIMDA sejak tahun 2012 masih mengalami keterlambatan dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian datanya untuk menghasilkan Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui efektivitas penerapan SIMDA, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan SIMDA terkait dengan

Proses penganggaran, proses penatausahaan dan proses pelaporan sudah efektif?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SIMDA terkait dengan proses penganggaran, proses penatausahaan, dan proses pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sudah efektif atau belum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, antara lain :

#### **1. Bagi Pemerintah**

Untuk lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

#### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah.